

Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat

Wiwin W Windiantina, Purgito, I Made Dermawan, Diah Irianti Permanasari, Dauman¹¹

Keywords :

Kata Kunci; Hak Kekayaan Intelektual

Kata Kunci; Perspektif Hukum

Hak Kekayaan Intelektual

Kata Kunci. Manfaat Hak

Kekayaan Intelektual

Correspondensi Author

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Jalan Surya Kencana No.1,

Pamulang

Email: dosen00484@unpam.ac.id

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak. Kekayaan Intelektual merupakan hak privat (private rights). Penemu dan pemilik Kekayaan Intelektual, dapat menentukan untuk mendaftarkan karya (intelektual) atau tidak. Oleh karena tujuan dari penyuluhan hukum yang kami lakukan adalah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengabdian Kepada Masyarakat pada bidang Hak Kekayaan Intelektual terutama tentang Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Metode pelaksanaan untuk merealisasikan Pengabdian Kepada Masyarakat, diawali dengan melakukan rapat pra pelaksanaan, kemudian survey ke lokasi pelaksanaan dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan mengenai teknis pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, tim dosen mempresentasikan materi penyuluhan hukum dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapat solusi dari permasalahan. Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial secara aktual dan merupakan satu sistem pemberian perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas, dari pengetahuan tradisional sampai program komputer dan Internet di era bisnis digital saat ini. Wilayah Kelurahan Pondok Jagung memiliki potensi bisnis dalam bidang ekonomi kreatif dan memiliki kesempatan yang sangat luas untuk mengambil bagian dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Kota Tangerang Selatan. Ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh warga Kelurahan Pondok Jagung masih ada yang belum memiliki perlindungan hukum, sehingga berpotensi adanya pembajakan dan pemalsuan yang dapat merugikan bagi pelaku usaha maupun konsumen. Dengan demikian masyarakat Kelurahan Pondok Jagung setelah mengikuti kegiatan tersebut, memahami tentang Hak Kekayaan Intelektual, dan manfaat yang akan didapat baik dalam bentuk perlindungan hukum maupun hak ekonomi.

Pendahuluan

Kelurahan Pondok Jagung merupakan wilayah Kelurahan yang berada di dalam wilayah Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pertumbuhan ekonominya sangat pesat, ditandai dengan banyaknya pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, diantaranya bermunculan aktifitas perdagangan baik barang dan/atau jasa. Dengan demikian Hak Kekayaan Intelektual dari temuan barang/jasa milik masyarakat tersebut harus dilindungi hukum, sehingga potensi pembajakan dan pemalsuan yang dapat merugikan bagi pelaku usaha maupun konsumen dapat dihindari.

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Jadi, secara sederhana Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul akibat kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Akan tetapi, selain mencakup hak yang berkenaan dengan kekayaan. Hak Kekayaan Intelektual juga mencakup perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, Hak Kekayaan Intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini :

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual.

c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.²

Adapun ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual meliputi:

1. Hak Cipta
2. Hak Merk dan Indikasi Geografis
3. Hak Paten
4. Hak Rahasia Dagang
5. Hak Design Industri.
6. Hak Sirkuit Terpadu
7. Hak Varietas Tanaman

Yang banyak di ketahui masyarakat, hanyalah Hak Cipta, padahal ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya terbatas pada Hak Cipta saja. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.³

Sistem HaKI mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama. Melalui dokumentasi HaKI yang baik maka individu-individu dalam masyarakat didorong untuk selalu kreatif dan inovatif menghasilkan karya-karya intelektual yang khas dan baru demi kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.⁴

Ada 4 prinsip dasar dalam sistem HaKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yaitu:⁵

- a. Prinsip Keadilan: Para investor berhak mendapatkan imbalan berupa materi maupun imateri atas karyanya berdasarkan kemampuan intelektualnya.
- b. Prinsip Ekonomi: Hak Kekayaan Intelektual yang dituangkan dalam berbagai bentuk kepada publik memiliki manfaat dan

nilai ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

c. Prinsip Kebudayaan: Perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

d. Prinsip Sosial: Hukum berfungsi menyeimbangkan kepentingan individu dengan masyarakat, terlebih dalam dunia global yang memandang bahwa seluruh komunitas manusia di seluruh belahan dunia adalah satu masyarakat.

Pembinaan perilaku dan kesadaran hukum juga tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, perlu teladan dari pemerintah, penegak hukum dan semua bidang yang relevan dengan pembangunan budaya hukum. Sebenarnya untuk mencari bentuk atau pun sistem perundangan yang tepat perlu ditumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi berbagai pihak baik masyarakat maupun pemerintah. Seharusnya *Traditional knowledge* dan *folklore* dapat dilindungi secara maksimal, dan apabila dimungkinkan maka tindakan *promote and protect* harus digiatkan baik dari atas (*government*) maupun bawah (*grass root*), ditunjang peran LSM dan kampus. Perlindungan ini mutlak perlu agar pihak lain tidak dapat memperoleh manfaat ekonomis atas hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki nenek moyang secara turun temurun. Hukum kekayaan intelektual, hukum kontrak dan peraturan hukum yang sedang dirancang khusus untuk melindungi *traditional knowledge* dan *folklore*, seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat *indigenous people*.⁶



Gambar 1: Tim Dosen PKM Memberikan Penyuluhan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Kelurahan Pondok Jagung

Peranan Kekayaan Intelektual (KI) dalam pembangunan ekonomi tidak dapat diragukan. Banyak negara-negara yang memiliki modal asset non fisik (modal intelektual) atau modal yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyumbangkan kekayaan yang jauh melebihi kekayaan yang berbasis fisik (sumber daya alam). Oleh karena itu KI, sebagai hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*) mutlak memerlukan perlindungan hukum. Ada banyak manfaat perlindungan hukum KI, diantaranya: memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta inventor dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil dari kreatifitasnya dengan mengesampingkan sifat tradisonalnya, menciptakan iklim yang kondusif bagi investor, mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi, mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas, mendorong kreatifitas masyarakat dan meningkatkan produktivitas, mutu dan daya saing produk ekonomi sebuah Negara.⁷

Pada intinya hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati

secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.⁸ Karena hak kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu karya cipta, baik karya seni, teknologi, atau buah pemikiran; yang bersifat *given* dan *inheren* bagi penciptanya, serta tidak dapat dihilangkan keberadaannya. Sehingga karya intelektual tersebut harus dilindungi keberadaannya.

Filosofis perlindungan Kekayaan Intelektual adalah untuk mendorong kemajuan dan munculnya ide-ide baru dan menciptakan iklim yang kondusif bagi keuntungan penjabaran ide-ide tersebut. Dengan adanya bentuk perlindungan maka pencipta dan penemu akan mendapat penghargaan yang berupa keuntungan finansial, sedangkan masyarakat akan menikmati serta mengembangkan hasil ciptaan yang diperoleh dari pemikiran intelektual.⁹



Gambar 2: Dosen dan mahasiswa tim PKM

Apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas Kekayaan intelektual, maka tiap orang dapat meniru dan membuat copy (salinan) secara bebas serta memproduksi tanpa batas, maka tidak ada insentif untuk perkembangan kreasi-kreasi baru dan perkembangan di bidang Kekayaan Intelektual terganggu. Oleh karena itu maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum yang layak atas hak milik Kekayaan Intelektual supaya dapat menjamin kelanjutan

perkembangan hak milik intelektual dan juga untuk menghindarkan kompetisi yang tidak layak (*unfair competition*).

Dari perspektif hukum hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik pribadi (*personal property*) yang timbul dari hak alamiah manusia (*natural right*). Karenanya, HKI, serupa dengan hak kebendaan lainnya, dapat dipertahankan dari kekuasaan siapa pun yang tidak berhak.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis situasi di Wilayah Kelurahan Pondok Jagung maka kami dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, memutuskan untuk melakukan program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penyuluhan hukum dengan judul, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum dan Manfaatnya Bagi Masyarakat"

Metode

Metode kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang dilaksanakan di Kelurahan Pondok Jagung, sebagai berikut:

Diawali dengan rapat pra pelaksanaan yang dihadiri oleh tim dosen dan mahasiswa terkait tanggal/waktu pelaksanaan, dilanjutkan survey ke lokasi untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang sering ditemukan di lingkungan lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat, supaya tepat sasaran dan efisien. Selain itu kami melengkapi surat tugas untuk kepentingan administrasi dari Kelurahan Pondok Jagung dan dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Selanjutnya kami melakukan rapat koordinasi dan teknis dengan Pejabat Kelurahan. Hasil rapat tersebut, diantaranya menyiapkan ruangan, materi, susunan acara, spanduk, konsumsi dll. Pada hari pelaksanaan acara diawali dengan pembukaan dan perkenalan nara sumber (tim dosen PKM dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang) dan dilanjutkan oleh nara sumber menyampaikan penyuluhan mengenai definisi Hak Kekayaan Intelektual, ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual, manfaat

pendaftaran Hak Kekayaan Intektual dan Cara Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. Penyampaian materi Pengabdian Kepada Masyarakat disusun dalam bentuk *power point (slide)* dilengkapi dengan penjelasan dan dilengkapi berupa gambar.



Gambar 3: Tim PKM Bersama Lurah Pondok Jagung bertukar Piagam Penghargaan


Hasil Dan Pembahasan

Hasil yang didapat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diantaranya adalah Masyarakat mendapatkan pemahaman atau pencerahan hukum mengenai definisi Hak Kekayaan Intelektual, ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual, manfaat dan prosedur pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini sangat bermanfaat karena saat ini kemajuan industri dan perdagangan di wilayah Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Provinsi Banten sangat pesat, sehingga masyarakat minimal dapat mengetahui hak-hak intelektual apa saja yang mereka miliki dan mendapat perlindungan hukum yang diberikan oleh negara serta dapat dilindungi dari sisi hak ekonomi.

Pemahaman terhadap Hak Kekayaan Intelektual ini sangat penting mengingat semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha yang memerlukan suatu bentuk perlindungan hukum agar dalam menjalankan usaha mendapat kemanfaatan yang optimal. Apalagi di era industry 4.0 yang menuntut masyarakat harus semakin kreatif agar dapat

terus bertahan dalam menjalankan kehidupan bisnisnya. Kreatifitas ini penting dalam bisnis, namun kreatifitas dalam segala bentuknya sangat memerlukan perlindungan hukum agar tidak diambil manfaatnya secara melanggar hukum oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu wujud perlindungan hukum tersebut adalah melalui perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Dari hasil pelaksanaan penyuluhan melalui Pengabdian Kepada Masyarakat beberapa dapat diketahui bahwa peserta menyimak penjelasan dari nara sumber, tentunya hal ini diharapkan dapat memberikan hasil yang baik dan dapat di teruskan kepada lingkungan kegiatan masing masing di masyarakat. Jika ditinjau pada saat session Tanya jawab maka dapat diketahui bahwa beberapa peserta cukup memahami pentingnya dan manfaat dari pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, meskipun secara normative atau perspektif hukum mereka belum begitu paham namun apa saja yang dapat dilindungi dari Hak Kekayaan Intelektual serta manfaatnya cukup dapat dipahami oleh peserta pengabdian masyarakat.



Gambar 4: Diagram Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual.

Keterangan:

1 = Memahami HAKI Dalam Perspektif Hukum

2 = Memahami Ruang Lingkup HAKI

3 = Memahami Manfaat Pendaftaran HAKI

Simpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* sebagai suatu hak eksklusif, yang dapat diberikan oleh negara kepada pemilik hasil kekayaan intelektual, perlu disosialisasikan dengan maksimal dengan tujuan, yaitu memberikan penghargaan kreativitas pelaku Hak Kekayaan Intelektual, sehingga dapat merangsang siapapun untuk lebih lanjut serta dapat mengembangkan ide-ide/inovasi kreatif sehingga tumbuh Kekayaan Intelektual yang kompetitif di era global sekarang ini dan selanjutnya dimasa yang akan datang.

2. Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Secara aktual, Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu sistem pemberian perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas, dari pengetahuan tradisional sampai program komputer dan Internet di era bisnis digital saat ini

3. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis, karena adanya potensi keuntungan ekonomis. Hak Kekayaan Intelektual adalah salah satu alat pemicu untuk mendorong pertumbuhan produk industri, dan secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan iklim usaha yang sehat. Sehingga kita dapat bersaing dengan produk industri berbasis KI (Kekayaan Intelektual) dan Hak Kekayaan Intelektual milik negara lain.

4. Kekayaan Intelektual merupakan fundamental perekonomian suatu bangsa. Kemajuan ekonomi suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa banyak Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Semakin banyak Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki, semakin cepat

pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai di suatu negara. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat Kelurahan Pondok Jagung untuk melakukan kegiatan usaha baik di bidang perdagangan barang dan/ ataupun jasa. Masyarakat Kelurahan Pondok Jagung belum banyak memiliki pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual, perlindungan hukum serta prosedur pendaftarannya, maka kami dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang memberikan penyuluhan hukum dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual agar masyarakat memahami arti penting dan manfaat dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut apabila didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia.

Saran

1. Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan, terutama mengenai perlindungan hukum dan pemahaman atas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual masyarakat kelurahan Pondok Jagung agar dapat terlindungi.

2. Pemahaman atas perlindungan Kekayaan Intelektual harus terus ditingkatkan terutama pengetahuan tentang informasi penting yang dapat dicapai dengan berbagai jenis informasi, diantaranya tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini dan praktik penerapan.

3. Perlindungan Kekayaan Intelektual telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu kami menyarankan kepada lembaga yang berkompeten supaya memberikan prosedur yang mudah dalam proses pendaftaran dengan biaya yang relative terjangkau dan dapat selesai dalam waktu yang relative cepat.

4. Pihak yang berwenang supaya memberikan sanksi yang tegas dan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar hukum Hak Kekayaan Intelektual, sehingga

potensi Kekayaan Intelektual yang terdapat di masyarakat Kelurahan Pondok Jagung khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dapat terus tumbuh dan berkembang serta dapat meningkatkan sumber penghasilan dan menyerap potensi-potensi Sumber Daya Manusia (SDM), agar memberikan manfaat dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Foot Note

- [1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tim PKM Pondok Jagung, 2019.
- [2] Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 2.
- [3] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2011.
- [4] Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, Cet 1, hal. 16.
- [5] Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, *Hak Kekayaan Intelektual*, Suska Press, Pekanbaru, 2008, hal. 19.
- [6] Endang Purwaningsih, *Implikasi Hukum Paten dalam Perlindungan Traditional Knowledge*, Jurna Hukum YARSI Vol.2. No. 1 November 2005, hal. 29.
- [7] Junus, Emawati, *Aspek Hukum Dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek*, Ditjen Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2003.
- [8] Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Visi Media, Jakarta, 2008, hal.7.
- [9] OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 24.
- [10] Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 4.

Daftar Rujukan

Buku

- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Cet- 1, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, *Hak Kekayaan Intelektual*, Suska Press, Pekanbaru, 2008.

Junus, Emawati, *Aspek Hukum Dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek*, Ditjen Kekayaan Intelektual, Jakarta

Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Visi Media, Jakarta, 2008

OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012,

Undang-undang

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Sirkuit Tata Letak Terpadu

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman.

Jurnal

Endang Purwaningsih, IMPLIKASI HUKUM PATEN DALAM PERLINDUNGAN TRADITIONAL KNOWLEDGE, JurnaL Hukum YARSI Vol.2. No. 1 November 2005.